



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 208/b/A/SK/UAA/XI/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk terselenggaranya perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan Universitas Alma Ata dengan tertib, baik dan benar diperlukan adanya Senat Universitas Alma Ata.
 - b. Bahwa dalam rangka penyegaran struktur anggota senat Universitas Alma Ata maka struktur anggota senat perlu dilakukan perubahan.
 - c. Bahwa berkenaan dengan butir a dan b tersebut diatas diperlukan adanya keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No.33 Tahun 2018 tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi (Mecabut Permen Nomanklatur prodi no.15 Tahun 2017);
 6. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 155/KPT/I/2016 tentang Ijin penyelenggaraan Universitas Alma Ata Yogyakarta;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 743/M/2020 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister Universitas Alma Ata;
 8. SK Dirjen Pendis No. 7033 tahun 2016 tentang ijin perubahan nama STIA menjadi FAI pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Akte No. 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
 10. Akta No 04 Tahun 2021 tentang Keputusan Pembina Yayasan Alma Ata;
 11. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/YAA/SDM/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata.
- Memperhatikan** :
- Statuta Universitas Alma Ata
Visi Misi Tujuan dan Sasaran UAA 2040
Hasil Rapat Senat Universitas Alma Ata tanggal 20 Agustus 2021



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang terlampir untuk menduduki jabatan dalam Senat Universitas Alma Ata, terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Pokok Senat Universitas Alma Ata adalah sebagai berikut :
- a. Komisi I (Bidang Akademik) :
Memberikan masukan tentang kebijakan akademik di lingkungan Alma Ata.
 - b. Komisi II (Bidang Administrasi dan SDM) :
Memberikan masukan tentang kebijakan administrasi, keuangan dan pengembangan sumberdaya manusia.
 - c. Komisi III (Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerja Sama)
Memberikan masukan tentang kebijakan Penelitian, Pengabdian dan Kerja Sama
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 15 November 2021

Rektor Universitas Alma Ata,




UNIVERSITAS
ALMA ATA

Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor 1
3. Wakil Rektor 2
4. Wakil Rektor 3
5. Dir. SD
6. Dekan
7. Kaprodi
8. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Alma Ata

No : 2084/USK/UAA/XI/2021
Tanggal : 15 November 2021
Tentang : Perubahan Struktur Anggota Senat Universitas Alma Ata

**STUKTUR SENAT
UNIVERSITAS ALMA ATA
TAHUN 2021**

- Ketua : Prof. Hamam Hadi, M.S., Sc.D., Sp. GK. (Rektor)
Sekretaris : Laelatul Badriah, M.Pd
- Komisi I : Bidang Akademik**
Ketua Komisi : Ahmad Salim, M.Pd. (KPS S 1 PAI)
Sekretaris : Arantika Meida, M.Kes. (Kepala KJM)
Anggota :
1. Dra. Hj. Ida Rufaida Ali
2. Dr. H. Pemojo Dahlan, Sp.S (K)
3. Dr. Muh. Mustakim, M.Pd.I (Wakil Rektor bidang Pengembangan Akademik, Pembelajaran dan MBKM)
4. Dr. Veriani Aprilia, S.TP., M.Sc. (KPS. S1 Gizi)
5. Dr. Yhona Paramanitya, S.Gz., MPH., Dietisen (Dekan FIKes)
6. Raden Nur Rachman Dzakiyullah, S.Kom., M.Sc. (Dekan FKT)
7. Pujo Hari Saputro, S.Kom., MT. (KPS S1. TI)
8. Sofyan Indrayana, S.Kep., Ns.,MS. (KPS S1 Pendidikan Ners)
- Komisi II : Bidang Administrasi & SDM**
Ketua Komisi : Ahmad Yunadi, SE, MA
Sekretaris : Dr. Ahmad Salim, M.Pd. (Dekan FITK)
Anggota :
1. Rosma Fyki Kamala, S.Psi.,M.Sc (Sekretaris Pimpinan)
2. Ridho Satria Harahap, S.I.Kom., M.B.A. (Warek Bidang Administrasi Umum dan Pengembangan SDM)
3. Al Haq Kamal, S.E.I., MA (KPS S1 Ekonomi Syariah)
4. Ageng Asmara Sani, S.E.I., M.E. (KPS S1 PSy)
5. Dr. Akhsanul Fuadi, S.Ag., M.Pd.I (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Keagamaan/Dir. Admisi)
6. Fatma Siti Fatimah, S.Kep., Ns., MMR. (KPS S1 ARS)
7. Tyagita Dianingtyas Sudibyo, S.E., MM. (KPS S1 Manajemen)
8. Fatimatasari, S.Keb., Bd. M.Keb. (KPS S1 Kebidanan)
9. Sundari Mulyaningsih, S.Si.T., M.Kes. (KPS D3 Ilmu Kebidanan)
10. Defia Ifsantin Maula, S.IP., MBA. (Dekan FEB)
- Komisi III : Bidang Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama**
Ketua Komisi : Daru Estiningsih, M.Sc., Apt (Kepala LPPM)
Sekretaris : Dr. Andi Wahyudi, M.Pd. (Wakil Dekan FITK)
Anggota :
1. Drg. Ircham Machfoedz, MS
2. Rizal Fauzi, M.Clin. Pharm., Apt.. (KPS S1 Farmasi)



3. Asri Dwi Ariyani, S.E.,M.Sc (KPS S1 Akuntansi)
4. Tri Rochmadi, S.Kom., M.Kom. (KPS S1 Sistem Informasi)
5. Riki Perdana, S.Pd., M.Pd. (KPS S1 PGSD)
6. Rino Richardo, S.Pd., M.Pd (KPS S1 Pendidikan Matematika)
7. Dr. Kana Safrina Rouzi, M.Si. (KPS S1 PGMI)

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 November 2021

Rektor Universitas Alma Ata,

Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor 1
3. Wakil Rektor 2
4. Wakil Rektor 3
5. Dir. SD
6. Dekan
7. Kaprodi
8. Arsip